



PUTUSAN

Nomor **0396/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin Parit 15 Gang Sri Mulya RT 01 RW 08 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Sungai Dusun, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0396/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 12 Juni 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor **0396/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu, 04 Juli 2008, atau bertepatan dengan 02 Rajab 1429 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/31/VII/2008, dan di tandatangani oleh KUA Kecamatan Kempas, tertanggal 14 Juli 2008.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Blok. J, Dusun Suka Jadi, RT.009/RW.005 Rumbai Jaya, Kab.Inhil atau di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah tempat tinggal di perumahan PT.DISKOM di bengkalis riau selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di Blok. J, Dusun Suka Jadi, RT.009/RW.005 Rumbai Jaya, Kab.inhil atau di rumah orang tua Penggugat sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karunia 1 orang anak yang bernama :
 - ANAK, Umur 8 Tahun, dan anak tersebut di bawah asuhan penggugat.
3. Bahwa sejak bulan Januari 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah :
 - Masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan malas dalam bekerja.
 - Jika terjadi pertengkaran tergugat suka mengatakan kata-kata yang kasar dan suka membanting barang serta melakukan pemukulan kepada Penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2013, Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dari alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di atas, dan sampai sekarang tidak pernah bersama dan bersatu lagi layaknya suami istri.

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor **0396/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah.
7. Bahwa di karenakan sudah berpisah selama lebih kurang 3 tahun 9 bulan dan tidak ada juga itikat baik dari Tergugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat maka Penggugat merasa sangat sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat *in person* hadir di persidangan. Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan berdasarkan berita acara panggilan (relaas) panggilan Nomor 0396/Pdt.G/2017/PA.Tbh Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali pada tanggal 03 Juli 2017 dan 20 Juli 2017 tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/31/VII/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 Juli 2008, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur RT 006 RW 002, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat.

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor **0396/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 di KUA Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah.
- Bahwa sejak Januari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka mengeluarkan kata-kata kasar serta membanting barang-barang di rumah jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang harus bekerja.
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sekarang ini saksi lihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit.
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Beringin RT 04 RW 06 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 di KUA Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah.

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor **0396/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka mengeluarkan kata-kata kasar serta membanting barang-barang di rumah jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang harus bekerja.
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sekarang ini saksi lihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, karena Tergugat meniggalkan Penggugat tanpa pamit.
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon agar perkaranya diputus dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor **0396/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah tentang kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Objek gugatan Penggugat *a quo* termasuk salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka terhadap perkara gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Agama tempat tinggal Penggugat, kecuali jika Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat gugatan Penggugat yang bertujuan untuk menggugat cerai Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian adalah suami atau istri sah yang pernikahannya tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 04 Juli 2008, dengan demikian Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat juga disertai dengan melampirkan salinan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa panggilan kepada Penggugat dan Tergugat adalah resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu bukanlah hal-hal yang dibenarkan oleh undang-undang. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat *in person* supaya berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas bekerja sehingga ekonomi keluarga bermasalah.
- b. jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar dan suka membanting barang-barang rumah tangga, bahkan melakukan pemukulan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa bukti P sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo*. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat (SAKSI I) adalah Paman Penggugat dan saksi II Penggugat (SAKSI II) adalah saudara sepupu Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung, dan bukan semata-mata cerita-cerita dan hasil pikiran (*testimonium de auditu*), maka Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah sejalan dengan maksud Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut patut diyakini kebenarannya.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada 04 Juli 2008 dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak Januari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga bermasalah.
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan membanting alat-alat rumah tangga.

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor **0396/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasihati dan diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis berkesimpulan berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan pula dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1438 H, oleh kami RIDWAN HARAHAAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAAP, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor **0396/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran; -----	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	=	Rp.	400.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor **0396/Pdt.G/2017/PA.Tbh**